



**BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR :287.A/098/DISKOMINFO/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN LOMBOK UTARA  
TAHUN 2020**

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020;
- b. bahwa yang Jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan telah memenuhi syarat sebagai Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan


Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara  
(Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019  
Nomor 5);


14. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 36 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.
  - Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan Informasi, pendokumentasian Informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu/OPD.
  - Melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelolaan informasi dan Dokumentasi.
  - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi kepada publik.
  - Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana keberatan, pengaduan sengketa informasi, melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa Informasi Publik.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal, 22 Mei 2020

 **BUPATI LOMBOK UTARA**

 **H. NAJMUL AKHYAR**

**TEMBUSAN :**

- Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
- Ketua PPID Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
- Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
- Yang bersangkutan untuk maklum masing-masing di tempat.
- Arsip.

Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Utara

Nomor : 297A/048/DISKOMINFO/2020

Tanggal : 22 Mei 2020

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020.

Susunan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama  
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020.

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara	Pembina	
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Lombok Utara	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lombok Utara	Ketua	
4.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Utara	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Elektronik Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara	Koordinator	
6.	Kepala Bidang Kearsipan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
9.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Layanan Elektronik Government pada Dinas Komunikasai dan Informatika Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
10.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
11.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Tekhnologi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
12.	Kepala Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publikasi pada Dinas Komuiksai dan Informatika Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
13.	Kepala Seksi Pengamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komuiksai dan Informatika Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
14.	2 (dua) orang Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika.	Staf Sekretariat	

BUPATI LOMBOK UTARA, *f*

*f*  
H. NAJMUL AKHYAR